



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR**

**NOMOR : 289 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**KOMISI DISIPLIN MAHASISWA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

**Bismillahirrahmaanirrahiim,**

**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan peraturan Rektor tentang Tata Tertib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 237/2011, perlu dibentuk Komisi Disiplin Mahasiswa;
- b. Untuk itu dipandang perlu menetapkan Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 38/DIKTI/Kep/2000, tentang Pengaturan Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi;
4. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2010;
7. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 26/KEP/I.O/D/2011, Tanggal 25 Januari 2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta;
8. Keputusan Rektor Nomor : 125 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Lembaga Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Jakarta;

9. Keputusan Rektor Nomor : 126 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Lembaga Kemahasiswaan<sup>\*\*</sup> di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
10. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 237/Tahun 2011, Tentang Tata Tertib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta;

- Memperhatikan : 1. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 131/D/2000 tanggal 21 Januari 2000, Perihal Imbauan pencegahan NAPZA di Lingkungan Perguruan Tinggi;
3. Surat Perjanjian/pernyataan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta;
  4. Rapat Koordinasi Bidang Kemahasiswaan Universitas dan Fakultas tanggal 25 Juni 2011;
  5. Rapat Koordinasi Bidang Kemahasiswaan dengan mahasiswa tanggal 10 Juli 2011.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KOMISI DISIPLIN MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.
- Pertama : Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, terdiri Komisi Disiplin Fakultas dan Universitas.
- Kedua : Komisi Disiplin Mahasiswa tingkat Fakultas terdiri dari :  
Ketua : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas.  
Anggota : 1. Para Pembantu Dekan Fakultas  
2. Direktur Kemahasiswaan & Alumni UMJ  
3. 2 (dua) orang wakil dosen Fakultas diusulkan Dekan dengan persetujuan Rektor.  
4. Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas
- Ketiga : Komisi Disiplin Mahasiswa tingkat Universitas terdiri dari :  
Ketua : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UMJ  
Anggota : 1. Para Wakil Rektor UMJ.  
2. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas.  
3. Direktur Kemahasiswaan & Alumni UMJ  
4. Para Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas.  
5. Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) UMJ.  
6. Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa UMJ.

- Keempat : Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagaimana tersebut pada diktum pertama dan kedua, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan/atau disesuaikan dengan masa jabatan Rektor yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Kelima : Tugas Komisi Disiplin Mahasiswa tingkat Fakultas :
- (1) Meneliti setiap pelanggaran yang terjadi dan memeriksa mahasiswa yang diduga bersalah, termasuk para saksi.
  - (2) Merespon setiap pengaduan dan atau informasi berkenaan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa baik individu maupun kelompok.
  - (3) Melaporkan secara tertulis setiap hasil pemeriksaan pada Dekan dengan tembusan Rektor dan Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas.
  - (4) Mengusulkan / memberikan rekomendasi kepada Dekan dan Rektor, alternatif sanksi atau penyelesaian masalah.
  - (5) Dalam melaksanakan tugas senantiasa berkoordinasi dengan Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas.
  - (6) Mengusulkan / memberikan rekomendasi kepada Dekan dan Rektor tentang rehabilitasi terhadap mahasiswa, yang sudah menjalani sanksi.
- Keenam : Tugas Komisi Disiplin Mahasiswa tingkat Universitas :
- (1) Meneliti setiap pelanggaran yang terjadi dan memeriksa mahasiswa termasuk para saksi.
  - (2) Merespon setiap pengaduan dan atau informasi berkenaan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa tingkat universitas, baik individu maupun kelompok.
  - (3) Melaporkan secara tertulis setiap hasil pemeriksaan pada Rektor dan Dekan dengan tembusan Ketua Komisi Disiplin Mahasiswa Fakultas.
  - (4) Mengusulkan / memberikan rekomendasi kepada Rektor, alternatif sanksi atau penyelesaian masalah.
  - (5) Dalam melaksanakan tugas senantiasa berkoordinasi dengan Komisi Disiplin Mahasiswa Fakultas.
  - (6) Mengusulkan / memberikan rekomendasi kepada Dekan dan Rektor tentang rehabilitasi terhadap mahasiswa, yang sudah menjalani sanksi.
- Ketujuh : Temuan Komisi Disiplin Mahasiswa tingkat Fakultas dan Universitas, disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan mahasiswa tersebut dapat menyampaikan pendapat atau tanggapan disertai dengan alat-alat bukti yang diperlukan.
- Kedelapan : Komisi Disiplin Mahasiswa baik tingkat Fakultas maupun tingkat Universitas, tidak menetapkan sanksi. Sanksi diberikan oleh Dekan dan/atau Rektor (sesuai dengan tingkat kesalahan/pelanggaran) yang ditetapkan dengan keputusan Dekan dan/atau Rektor.

- Kesembilan : Mahasiswa yang keberatan atas sanksi yang dijatuhkan kepada nya dapat mengajukan keberatan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti dan saksi, maksimal 7 (tujuh) hari setelah dijatuhkan sanksi.
- Kesepuluh : Apabila waktu sebagaimana butir kesembilan tidak dilaksanakan setelah 7 hari, maka sanksi yang dijatuhkan kepada mahasiswa tetap dilaksanakan.
- Kesebelas : Setelah mahasiswa menjalani sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya, maka mahasiswa berhak memperoleh rehabilitasi setelah membuat pernyataan secara tertulis untuk tidak mengulangi kembali perbuatan yang disangkakan padanya.
- Kedua belas : Dengan terbitnya Surat Keputusan ini, maka segala peraturan yang berkenaan dengan Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga belas : Surat Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.
- Keempat belas: Keputusan ini diberlakukan pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 10 Oktober 2011



Prof. Dr. Hj. Masyitoh, M.Ag

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Para Wakil Rektor UMJ
2. Para Dekan Fakultas
3. Para Wakil Dekan Fakultas
4. Para Direktur UMJ
5. Para Ketua Program Studi
6. Para KTU Fakultas
7. Para Ketua Lembaga Kemahasiswaan Interen & Exteren UMJ